

Artikel

Al-'Alam, Jihad, Dzalim, dan Mustadh'afin: Perempuan Memaknai Perlawanan terhadap Pencemaran PT. RUM Sukoharjo

Dewi Candraningrum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: dcandraningrum@gmail.com

Abstrak

Sejak 2017, ibu-ibu Nguter terdampak pencemaran PT. RUM Sukoharjo Jawa Tengah berjuang menyuarakan protes lingkungan melalui lingkaran doa dan *khutbah* pengajian dari rumah ke rumah serta di masjid. Dalam proses ini, terjadi transformasi makna pada terminologi Al-Qur'an yang mereka gunakan, seperti *dzalim*, *al alam*, jihad, dan *mustadh'afin*. Kata *dzalim*, yang sebelumnya merujuk pada pihak yang merugikan umat Islam, kini dipakai untuk menyebut PT. RUM dan sekutunya, termasuk pengacara serta hakim yang membela perusahaan dalam proses pengadilan. Kesadaran lingkungan juga meningkat, tercermin dari meningkatnya penggunaan istilah *al Alam*, yang sebelumnya jarang disebut karena warga hidup dengan udara dan air bersih, tetapi kini menjadi bagian dari wacana perjuangan setelah polusi H₂S (*Hydrogen Sulfide*) mencemari udara dan Sungai Gupit. Sementara itu, konsep jihad diinternalisasi melalui surat Al-Ankabut ayat 69 dan diwujudkan dalam perlawanan terhadap pencemaran, yang dipandang sebagai kewajiban moral dan spiritual. Kata *mustadhafin*, yang sering muncul dalam dakwah dan aksi protes, digunakan oleh ibu-ibu Nguter untuk mengidentifikasi diri sebagai komunitas tertindas akibat keberadaan pabrik rayon, dengan makna yang berkembang menjadi 'yang direndahkan', 'yang haknya dirampas', hingga 'yang dicabut warisannya'. Pergeseran makna ini mencerminkan cara komunitas memaknai bencana ekologis dan membangun identitas kolektif berbasis nilai keagamaan dalam perjuangan mereka melawan pencemaran lingkungan.

Kata kunci: *Dzalim, Al alam, jihad, Mustadh'afin*, ibu-ibu Nguter, PT.RUM, Nguter Sukoharjo.

Abstract

Since 2017, the mothers of Nguter, affected by environmental pollution caused by PT. RUM in Sukoharjo, Central Java, have mobilized to voice their environmental protests through prayer circles and religious sermons, conducted from house to house as well as in mosques. Throughout this process, a transformation in the meaning of certain Qur'anic terminologies they employ has taken place, including *dzalim*, *al-'alam*, *jihad*, and *mustadh'afin*. The term *dzalim*, which was previously used to refer to those who oppress the Muslim community, has been redefined to denote PT. RUM and its affiliates, including lawyers and judges who have supported the company during legal proceedings. Environmental awareness has also increased, as reflected in the growing use of the term *al-'alam*. Previously infrequent in local discourse due to the community's access to clean air and water, this term has now become integral to the resistance narrative following the contamination of the air and the Gupit River by hydrogen sulfide (H₂S) pollution. Similarly, the concept of *jihad* has been internalized through Surah Al-'Ankabut (29:69) and is manifested in the resistance against environmental degradation, which is regarded as both a moral and spiritual obligation. Furthermore, the term *mustadh'afin*, frequently appearing in religious sermons and protest activities, has been adopted by the mothers of Nguter to self-identify as an oppressed community due to the presence of the rayon factory. The meaning of this term has expanded from 'the downtrodden' to encompass those 'whose rights have been taken away' and 'those whose inheritance has been stripped.' This semantic shift illustrates how the community interprets ecological disaster and constructs a collective identity rooted in religious values as they struggle against environmental pollution.

Keywords: *Dzalim, Al-'alam, Jihad, Mustadh'afin, Nguter mothers, PT.RUM, Nguter Sukoharjo.*

Pendahuluan

Saat ini Islam dianut oleh 1,34 miliar orang yang mewakili 20% populasi planet dan merupakan agama di 25 lima negara. Agama ini banyak ditemukan di Asia Selatan (Pakistan, India, dan Bangladesh) dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, dan Brunai Darussalam), yang merupakan wilayah yang memiliki tanah subur yang luas, banyak aliran sungai, danau, dan warisan biodiversitas. Tingkat kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia disebut sebagai salah satu kawasan mega diversitas planet ini. Banyak wilayah di Indonesia adalah hotspot geografis zona kawasan yang ditandai dengan tingkat endemisme tumbuhan yang luar biasa.

Namun, sayangnya bersamaan juga mengalami kehilangan habitat dalam jumlah besar akibat

industrialisasi hutan. Indonesia memiliki dua wilayah hotspot, yaitu Sundalandia yang terdiri dari pulau-pulau besar Sumatera, Jawa, dan Kalimantan; dan *Wallacea* yang meliputi Sulawesi dan Kepulauan Kecil Sunda, serta Maluku Papua. Selain memiliki tingkat endemisme yang tinggi, bersamaan juga semakin terancam, khususnya akibat konversi lahan skala besar dan hilangnya habitat di bawah tekanan prioritas ekonomi yang berfokus pada penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan monokultur yang eksploitatif dan eksponensial. Indonesia memiliki peran penting secara global dalam melindungi keseimbangan planet bumi karena hutannya mewakili cadangan karbon yang sangat besar, yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Empat puluh persen kelebihan karbon dioksida (CO₂) itu sekarang menumpuk di

atmosfer planet akibat penggundulan hutan yang telah dilakukan di tempat-tempat seperti Indonesia (Gore, 2009).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim paling demokratis di planet ini, keadilan sosial ekologis di Indonesia belum mencapai kemajuan yang diharapkan. Jared Diamond bahkan meramalkan bahwa bangsa ini akan mengalami keruntuhan karena situasi lingkungan dan kelebihan populasi yang dialaminya (Diamond, 2011). Upaya pengelolaan permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia secara bertahap untuk menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Misalnya, ada pengesahan “Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dikenal juga dengan Undang-Undang No.32/200. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Undang-Undang No. 23/97). Alasan dibuatnya undang-undang baru adalah bahwa undang-undang yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (No. 23/97) dipandang tidak memuaskan, setelah dua belas tahun penerapannya, karena kerusakan lingkungan yang meluas dan pencemaran lingkungan yang terus meningkat.

Undang-undang baru (Undang-Undang No. 32/200 tahun 2009) cukup kuat untuk mensyaratkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibuat untuk memperoleh “Izin Lingkungan” dari lembaga pemberi izin sebagai persyaratan untuk mendirikan perusahaan komersial. Jika persyaratan untuk izin lingkungan tidak terpenuhi, maka akan dicabut, dan bisnis pun terbengkalai harus dihentikan sebagaimana mestinya. Peraturan ini juga berdampak pada

sektor lain, termasuk pemerintah daerah, serta adanya kebutuhan baru untuk memperoleh modal demi perlindungan dan kepedulian lingkungan hidup.

Namun, pendekatan peraturan tersebut tidak mencukupi jika persyaratan dan batasan hukum tidak didasarkan pada kegiatan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesadaran dalam dunia usaha dan sektor swasta dan masyarakat secara luas. Banyak pemikir Muslim kemudian mengusulkan bahwa mengedepankan etika lingkungan berdasarkan iman (agama) menjadi penting untuk didesakkan, sebagai upaya untuk menjadi landasan yang dapat mengubah sikap dan pada akhirnya perilaku dalam masyarakat dan dunia usaha.

Islam sebagai Etika Keadilan Ekologis

Masyarakat Muslim memiliki potensi dalam perlindungan lingkungan melalui keyakinan dan doktrin teologisnya. Dua dari tiga Muslim di seluruh dunia tinggal di Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya, Islam telah menyatukan berbagai peradaban yang telah ada sejak lama. Masyarakat Muslim Indonesia banyak menganut sistem yurisprudensi Syafi'i. Tradisi hukum ini banyak mempengaruhi tabu atas perburuan dalam budaya masyarakat pesisir dan pedesaan, seperti melarang konsumsi primata dan hewan yang memiliki cakar dan taring, terutama di kalangan populasi Muslim pesisir.

Muslim secara keyakinan Syafi'i dilarang memakan hewan yang hidup di dua dunia, seperti banyak spesies reptil dan amfibi. Larangan yang disebarkan oleh yurisprudensi Syafi'i menghalangi masyarakat memburu satwa tersebut di alam liar, sehingga secara tidak sengaja memiliki peran dalam tingkat

perlindungan dan konservasi satwa. Di banyak tempat hal ini membawa dampak terhadap pelestarian satwa liar, seperti orang utan, serta banyak spesies primata lainnya yang ditemukan di daerah dengan populasi mayoritas Muslim, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Peningkatan populasi hewan tersebut berkorelasi dengan kebiasaan konsumsi masyarakat Muslim di wilayah tersebut yang bersifat restriktif di daerah pesisir terpencil khususnya di Kalimantan (Mangunjaya, 2005). Fazlun Khalid, ulama sekaligus pendiri *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science* (IFEES) memaparkan pentingnya menjadikan pelestarian lingkungan sebagai pusat kesadaran umat Islam. Ia percaya bahwa pengajaran lingkungan hidup dapat melekat pada diri masyarakat Muslim (Khalid 1992; 2002).

Banyak ulama lain yang mempunyai pandangan tentang ekologi kritis dari belahan dunia Muslim Asia Selatan dan Timur Tengah seperti Seyyed Husain Nasr (2003), Yusuf Qardhawi (2006), Mustafa Abu Sway (2005), Ziauddin Sardar (1985), Mawil Izzi Deen (1992; 1997), dan Alie Yafie (2006). Sayangnya tidak banyak dokumentasi para pemikir ekofeminis dunia Muslim karena perempuan lebih banyak bergerak dalam usaha ekonomi perawatan dan pelayanan yang tidak banyak disorot dunia akademik dan media populer. Wacana etika lingkungan kritis teologis selama ini masih banyak didominasi oleh laki-laki yang memang berprofesi sebagai ulama dan ustaz, yang memiliki privilese memberikan *khutbah* di masjid-masjid dan tempat strategis lainnya.

Al-Qur'an juga memandu diskusi tentang lingkungan hidup secara teknis, seperti terdapat sebanyak 485 kata yang mempunyai arti berkaitan langsung dengan *al-ard*, terminologi dalam bahasa Arab untuk "planet bumi" (Izzi-Deen, 1990) yang juga terkait

dengan al Alam. Selain itu Khalid (1999) menemukan setidaknya 261 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas penciptaan Tuhan, dengan menggunakan istilah berdasarkan makna bahasa Arab *kh-l-q*, yang berhubungan dengan ciptaan-Nya. Kata Arab *khalaq* berasal dari akar kata *kh-l-q* dan mengacu pada tindakan penciptaan. Penciptaan dalam terminologi Islam pada dasarnya berarti menciptakan sesuatu dari ketiadaan sesuai dengan *creatio ex nihilo* (doktrin teori penciptaan dari ketiadaan). Contoh dari salah satu ayat tersebut adalah: "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya sia-sia (QS. Sad:27). Dalam surah An'am menyatakan bahwa semua makhluk bumi adalah bagian dari "ummat" (komunitas) yang dimiliki manusia: "Tidak ada individu binatang pun di bumi, dan tidak ada makhluk terbang yang mempunyai dua sayap, melainkan apakah mereka bangsa-bangsa seperti kamu? Kami tidak mengabaikan apa pun dalam kitab keputusan. Kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan (QS. al-An'am: 38).

Perintah-perintah Al-Qur'an tersebut mengedepankan teladan hidup yang terkait dalam banyak hadis yang mana Muhammad menghubungkan ide-ide menyeluruh tentang keadilan dan kesetaraan dengan perintah pada umat manusia untuk tidak merusak dan menindas ciptaan Tuhan lainnya (QS. An-Nahl:90; Asy-Syu'ara:151-152). Beberapa ahli etika dan para pemikir hukum Islam menarasikan bahwa konservasi lingkungan hidup adalah salah satu tujuan tertinggi hukum Islam (syariah). Ini dapat dikenali melalui teori hukum dan etika dasar yang dikenal dengan lima kebutuhan (*al dharuryyat alkhamas*) yang dikemukakan Syatib dalam kitab Al Muwaffaqat, dan menjadi kriteria pedoman bagi tujuan hukum (*al maqashid al shar'iyah*), yaitu pentingnya semua keputusan

hukum untuk menjaga dan melindungi lima aspek perkembangan manusia, yaitu: agama, kehidupan, warisan, harta benda, dan pemikiran. Kriteria ini bergantung pada pelestarian lingkungan hidup (Mudofir, 2009). Analisa ini tidak bisa dianggap berlebihan jika manusia mengakui bahwa umat manusia sepenuhnya bergantung pada *al Alam* dalam segala hal kegiatan (Clarke, 2003).

Tanpa lingkungan yang sehat, manusia kehilangan hakikat kehidupan. Ajaran Islam membentuk argumen yang sebenarnya jelas untuk pertahanan lingkungan dengan menyampaikan prinsip-prinsip yang koheren untuk mengekspresikan lingkungan hidup Islami, yaitu damai. Namun, selama ini justru lebih banyak diterjemahkan dalam kerangka politik identitas, dengan banyak mengabaikan harmoni manusia dan planet. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan merupakan permasalahan kontemporer yang muncul ketika manusia berada di planet dengan jumlah penduduk yang meningkat drastis, dan perkembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam yang tanpa batas telah pelan-pelan melahirkan ekosida, yaitu spesies manusia membunuh rumahnya sendiri (planet Bumi).

Nilai-nilai berikut menarasikan perspektif Al-Qur'an mengenai lingkungan yang banyak dielaborasi dalam banyak dakwah di masyarakat selama ini oleh para ulama yang memiliki kepedulian pada kerusakan lingkungan. Tauhid yang artinya prinsip kesatuan Ilahi dan diskusi terkait mengenai sifat Sang Pencipta, ciptaan-Nya dan pentingnya pelestariannya. *Khalq*, bagaimana Al-Qur'an membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan konservasi melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan *khalq* (penciptaan). Mizan, prinsip keseimbangan dan bagaimana planet bumi tetap stabil dalam keseimbangan untuk langkah menuju pelestarian lingkungan.

Ihsan, ilmu bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik atau indah/keindahan, dan memahami tempat manusia dalam *fitrah* (istilah Al Qur'an untuk keadaan alam aslinya yang murni). *Fasad*, mengetahui kemampuan spesies manusia dalam berperilaku destruktif (korupsi atau *fasad*), yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Khalifah, mengetahui tanggung jawab kemanusiaan sebagai penjaga lingkungan hidup, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, termasuk perlakuan terhadap makhluk hidup non-manusia. Pada tingkat paling dasar, nilai-nilai ini bertujuan dipraktikkan sebagai dasar umat Islam yang saleh setiap hari.

Selain kelima nilai dasar tersebut, Islam juga memiliki tradisi *al Harim* dan *al Hima* (daerah yang dilindungi), yang berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan. Banyak hima di Timur Tengah telah terdaftar sebagai Kawasan Burung Penting (IBA-*Important Bird Areas*) yang tidak boleh diganggu selama berabad-abad (*Hala, Kilani, Assaad, Serhal, Othman, Llewlyn, "Al-Hima: A way of life," IUCN West Asia regional Office, Amman Jordan—SPNL Beirut, Lebanon, 2007*). *Hima* telah berkembang di Timur Tengah dan dunia Arab selama 1,500 tahun dan berlanjut hingga saat ini. *Hima* juga dianggap oleh para ahli lingkungan sebagai sistem dan konservasi yang unik karena pendekatan ini didasarkan pada kepemimpinan masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat yang berada di sekitar wilayah *hima* itu sendiri. Sayangnya konsep *hima* tidak muncul dalam ajaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu banyak aktivis lingkungan Islam yang mulai mencoba menanamkan semangat perlindungan lingkungan berdasarkan tradisi lama Islam tersebut.

Tiga sistem pengelolaan penggunaan lahan yang saling terkait dan menerapkan prinsip-prinsip Islam yaitu: 1) *Hima*, zona pengelolaan

yang ditetapkan untuk sumber daya alam yang berkelanjutan; 2) *Harim*, tempat perlindungan yang tidak dapat diganggu gugat yang digunakan untuk melindungi sumber daya air dan jasa lingkungan lainnya; dan 3) *Ihya Al Mawat*, menghidupkan kembali lahan terlantar menjadi produktif. Meskipun konsep ini tidak begitu dikenal di Indonesia, tetapi praktik tersebut sebenarnya telah tersebar luas di nusantara jauh sebelum Islam datang. Ketiga nilai tersebut dapat menjadi inspirasi Muslim Indonesia untuk melakukan mitigasi kerusakan planet. Era pemanasan global telah mengganggu sistem iklim dan telah menjadi problem akut sekarang ini. Isu perubahan iklim telah pelan dan pasti masuk dalam wacana perdebatan pemikiran para pemikir Muslim Indonesia.

Pada tahun 2009 perwakilan dari berbagai agama di seluruh dunia menegaskan komitmen mereka untuk melakukan upaya-upaya di dalam institusinya dan komunitas mereka sendiri untuk mengatasi perubahan iklim. Dokumen yang dihasilkan adalah deklarasi kolektif untuk mengembangkan suatu aksi sehubungan dengan perubahan iklim. Sementara itu masyarakat Muslim dunia mengembangkan “Rencana Aksi Tujuh Tahun untuk Aksi Perubahan Iklim” (dikenal sebagai M7YAP, singkatan dari *Muslim Seven Year Action Plan for Climate Change Actions* di tahun 2017) yang diprakarsai oleh fokus grup diskusi para ahli yang bertemu di Kuwait, kemudian diselesaikan, dan dideklarasikan di Istanbul pada bulan Juli 2009.

Pada April 2010, di Bogor, Indonesia, umat Islam mengadakan konferensi internasional pertama tentang Aksi Muslim terhadap Perubahan Iklim. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan, termasuk rekomendasi yang dikirimkan kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan seluruh negara anggota untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan

(“*Report on First Muslim Conference on Climate Change Action, Bogor Indonesia.*” April 9-10, 2010), yaitu: 1) Mendorong reintegrasi ilmu pengetahuan dan ajaran Islam ke dalam pembuatan kebijakan dan sistem pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan Dunia Muslim dan pembentukan Konferensi Organisasi Islam untuk mengambil peran utama dalam melindungi negara-negara Muslim dari dampak perubahan iklim melalui promosi kebijakan perubahan iklim yang koheren, teknologi ramah lingkungan, dan praktik perusahaan dan penerapan gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2) Mempromosikan dan melakukan aksi masyarakat dan akar rumput untuk merespon perubahan iklim dengan upaya mitigasi dan adaptasi serta mengembangkan berbagai upaya pusat kerja sama untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Hal ini berfokus pada rehabilitasi dan revitalisasi sumber daya alam lokal yang meningkatkan ketahanan; kualitas hidup dan pengembangan masjid sebagai komunitas dan pusat pendidikan untuk menyebarkan pesan keberlanjutan yang harus diprioritaskan. 3) Mengakui dan merayakan keberhasilan upaya kebijakan pemerintah hingga praktik perusahaan yang berkelanjutan, hingga tindakan masyarakat di semua tingkatan, hingga mendorong pembelajaran dan pertukaran pengetahuan serta praktik terbaik di seluruh dunia Muslim. Program penghargaan, *eco-pesantren* serta jambore untuk mempromosikan etika dan praktik pro-lingkungan. 4) Melatih para pemimpin agama tentang isu-isu perubahan iklim dan pendidikan terbaik yang menggunakan sistem yang relevan secara lokal, misalnya sistem pondok pesantren di Indonesia dan meningkatkan serta mereplikasi program *eco-pesantren* sebagai model untuk mempromosikan praktik pendidikan lingkungan terbaik di tempat lain.

M7YAP juga merumuskan rencana menyeluruh untuk mendukung pendanaan proyek mengatasi perubahan iklim melalui Asosiasi Muslim untuk tindakan perubahan iklim (MACCA - Muslim Association for Climate Change Action). M7YAP dapat dipandang penting sebagai teladan bagi Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Di Indonesia, implementasinya sebagian telah dilakukan melalui gerakan lingkungan hidup yang sejalan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan M7YAP (Mangunjaya, F.M., Wijayanto, I., Supriatna, J., Haleem, H., and Khalid, F. 2010). Termasuk upaya para pimpinan pesantren dan LSM. Seiring dengan yang sudah didokumentasikan dalam Mangunjaya dkk (2010), sudah ada beberapa pimpinan pesantren (pesantren) yang memilikinya memelopori upaya hijau, misalnya Tuan Guru Hasanain Juaini, pemimpin Pesantren al Haramain, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki keistimewaan pesantrennya dengan mendirikan proyek perhutanan sosial yang melibatkan siswa dan keluarganya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.

Proyek ini telah berhasil menghutankan kembali tiga puluh satu hektar lahan tanaman yang dimotivasi oleh kehabisan stok ternak untuk kebutuhan jangka pendek dan setiap keluarga diberi alokasi satu hektar untuk menanam, memelihara, dan memanen pohon sesuai dengan rencana bisnisnya. Pemimpin pondok pesantren lainnya juga mulai menanam pohon untuk mengumpulkan dana bagi pesantren mereka sendiri, misalnya K.H. Husen Muhammad yang telah menanam ribuan pohon jati, pohon jabon (*Anthocephalus chinensis*), serta banyak spesies lainnya di pesantrennya di Cirebon dengan partisipasi siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru H. Sofwan Hakim juga memimpin pesantrennya dalam

penanaman 600,000 bibit pohon berbagai jenis di Pesantren Nurul Hakim, yang mendapat pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam upayanya mendorong keterlibatan pesantren secara berkelanjutan dalam aksi lingkungan.

Fatwa (pendapat hukum tidak mengikat) tentang lingkungan hidup juga diterbitkan oleh para ulama sebagai tanggapan terhadap permintaan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial ekologis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa, dan beberapa kali mengeluarkan fatwa tentang lingkungan hidup. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Regional IV Kalimantan, menerapkan larangan pembakaran hutan dan pembalakan liar. Fatwa ini ditujukan untuk kegiatan ilegal di Kalimantan Selatan, dan keputusannya adalah sebagai berikut: "Penebangan hutan dan penambangan yang merusak lingkungan alam dan memiskinkan masyarakat atau bangsa dengan ini dinyatakan haram (terlarang). Semua kepentingan dan keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini tidak sah dan dengan ini dinyatakan menjadi haram. Akibat/kedudukan putusan ini diwajibkan (wajib) secara tegas berlaku, sesuai dengan undang-undang". Sejak fatwa ini dikeluarkan belum ada lagi sebuah kajian akademis untuk mengetahui apakah fatwa tersebut efektif atau telah melahirkan pengaruh sosial, khususnya di kalangan umat Islam, yang tinggal di provinsi Kalimantan. Sayangnya hanya ada sedikit penelitian ilmiah yang mengevaluasi hal tersebut. Upaya lain seperti penetapan kawasan konservasi yang berdasarkan ajaran Islam seperti bahasa *hima* dan *harim* mungkin dapat menjadi model bagi masyarakat Muslim global untuk memperbaiki ruang hidupnya.

Analisis Wacana

Fairclough (1989) mengemukakan hubungan

dialektis antara bahasa dan masyarakat; karenanya, kejadian linguistik memang merupakan kejadian sosial dan sebaliknya. Ada tiga dimensi analisis wacana kritis: deskripsi, interpretasi, dan analisis penjelasan. Tahap awal, deskripsi, berkonsentrasi pada atribut formal teks (Fairclough, 1989) atau praktik linguistik (Wijsen, 2013). Hal ini juga menekankan ‘satu kata’ atau ‘kata kunci yang menonjol secara budaya’ (Fairclough, 1992). Dalam tingkat ini, ada empat mata pelajaran utama: kosa kata, tata bahasa, kohesi, dan struktur teks (Fairclough, 1992). Namun demikian, kajian ini akan fokus pada kosakata yang mencakup ‘kata-kata alternatif’, ‘makna kata’, ‘metafora’, serta makna politik dan ideologi dari kata-kata tersebut, terutama diambil dari Al-Quran dan hadis yang menjadi inspirasi doa pengajian ibu-ibu Nguter.

Menurut Fairclough, makna kata dalam analisis wacana kritis kontras dengan makna berbasis kamus karena susunan kata makna dan makna kata mewakili aspek fenomena sosial dan budaya yang lebih luas. Dia juga memperkenalkan dua istilah penting: *‘overwording’* dan *‘rewording’*. Kata pertama digunakan untuk merujuk pada keprihatinan yang mendalam dan kata kedua digunakan untuk merujuk pada kata-kata baru yang berfungsi sebagai alternatif atau bertentangan dengan kata-kata yang sudah ada. Kajian ini juga akan mendalami nilai kata atau kalimat tersebut.

Ada tiga nilai yang mungkin dimiliki teks apa pun yaitu: pengalaman, relasional, dan ekspresif. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan, yang kedua berkaitan dengan hubungan sosial, dan yang terakhir berkaitan dengan identitas sosial (Fairclough, 1989). Pertanyaan dalam riset ini adalah: bagaimana ibu-ibu Nguter, ustaz laki-laki, dan para aktivis lingkungan di Nguter berbicara tentang hubungan antara

Tuhan, manusia, kezaliman PT.RUM sebagai pencemar, dan *al alam*? Apa pendapat mereka tentang jihad membela Sungai Bengawan Solo dan planet sebagai ruang hidupnya? Bagaimana ibu-ibu Nguter mengekspresikan identitas sosialnya sebagai *mustahd’afin*, korban pencemaran? Kata-kata apa yang mereka gunakan, kembangkan, mediasi, dan transformasi? Dan bagaimana kerangka etika ekofeminisme dan etika Islam terwujud dalam gerakan mereka?

Dzalim, al Alam, Jihad, dan Mustahd’afin dalam Deskripsi

Dzalim dalam Deskripsi

Dalam wawancara dengan Pak Tomo, seorang ustaz dan juga warga terdampak pencemaran PT.RUM yang mengajukan *legal class action* bersama Mbok Sarmini mewakili ratusan warga Sukoharjo, menarasikan dalam *khutbah* doa di depan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Desember 2023.

“Dalam Islam, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh umatnya. Salah satu perbuatan terlarang tersebut adalah *dzalim*. Banyak dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat *dzalim* seperti yang Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 18, yang artinya: “Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada tuhan mereka dan para saksi akan berkata, ‘Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.’ Ketahuilah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang-orang zalim.” Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya” (HR Muslim).

Dzalim berasal dari kata *dzalama-yadzlimu-dzulman* yang artinya aniaya. Orang yang

berbuat *dzalim* disebut dengan *dzulmun*. Dalam penjelasan ibu-ibu Nguter, *dzalim* adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Sebab, *dzalim* dapat merusak kehidupan seseorang atau sekelompok orang. *Dzalim* merupakan perbuatan yang menyedihkan dan menyengsarakan. Selain memiliki dampak buruk bagi yang terzalimi, *dzalim* juga akan membawa mudarat/kerugian bagi diri pelakunya sendiri.

Menurut penjelasan dalam pengajian ibu-ibu Nguter, warga terdampak pencemaran, yang diwakili Mbok Sarmini menjelaskan beberapa akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat *dzalim*, yaitu 1) Merupakan dosa besar yang mendatangkan siksa neraka. Dosa besar ini membuat siksa neraka menjadi semakin pedih. Hal ini termaktub dalam surah Hud ayat 102, yang artinya: “Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila Dia mengazab (penduduk) negeri-negeri yang berbuat *dzalim*. Sesungguhnya siksaan-Nya sangat pedih lagi sangat berat.” 2) Tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat *dzalim* dan berbuat dosa. Allah SWT berfirman dalam surah Maryam ayat 72, yang artinya: “Selanjutnya, Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang *dzalim* di dalamnya (neraka) dalam keadaan tersungkur.” 3) Mendapatkan laknat dari Allah SWT. Kezaliman terhadap Allah SWT merupakan kezaliman terbesar seorang hamba sesuai dengan surah Ghafir ayat 52, yang artinya: “(yaitu) hari (ketika) permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang *dzalim*. Bagi mereka laknat dan tempat tinggal yang buruk.” 4) Mendapatkan kegelapan di hari kiamat seperti dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, “Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat” (HR Bukhari dan Muslim) 5). Tidak mendapatkan perlindungan

dari Allah SWT. Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada hamba-Nya yang telah berbuat *dzalim*. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 113, yang artinya: “Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang *dzalim* sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolongpun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” Deskripsi istilah *dzalim* dalam Al-Quran dan hadits pendukungnya banyak dielaborasi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang setiap melakukan pengajian dan doa-doa. Bagi mereka, PT.RUM telah melakukan kezaliman tidak hanya terhadap penduduk, tetapi juga spesies lain, dan juga planet.

Al Alam dalam Deskripsi

Dalam wawancara dan pengajian doa dengan Mbok Sarmini, Mbok Sukinem, Mbok Sipon sepanjang tahun 2023 dideskripsikan bahwa alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta *Dzat* dan sifat-Nya berdasarkan penggalan ayat-ayat di Al-Quran. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah alam *ghoib* dan alam *syahadah* yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian-Nya. Allah menciptakan alam semesta dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Dalam pengajian disebutkan berikut.

Menurut Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al Anbiya ayat 30. “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,

kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas *‘Arsy*. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. “Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya” (QS. An Nahl: 65). “Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa menghilangkannya” (QS. Al Mu’minun: 18). “...Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, Maka mengapakah mereka tiada juga beriman” (QS. Al Anbiya: 30). “...Maka Kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam” (QS. Tha Ha: 53). “Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air ... (QS. An Nur: 45).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan, yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian hewan-hewan ada juga yang menjadi cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Hal tersebut adalah urutan penciptaan menurut ilmu pengetahuan Al-Quran dan hadis dalam pandangan ibu-ibu dalam pengajian Nguter.

Ketika ditanya bagaimana manusia harus memperlakukan alam semesta ini? Menurut

mereka perlu menerapkan beberapa prinsip berikut: Pertama, prinsip tanggung jawab, manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya.

Kedua, prinsip solidaritas, manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Ketiga, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Dalam banyak khutbahnya, dinarasikan bahwa PT. RUM telah tidak bertanggung jawab, tidak punya solidaritas, dan tidak peduli serta kasih pada alam. Yang dilakukan perusahaan ini adalah merusak alam, demikian dinarasikan dalam banyak paparan wawancara.

Jihad dalam Deskripsi

Dalam doa pengajian yang disampaikan oleh para ibu-ibu Nguter pada sepanjang tahun 2023 di depan Pengadilan Negeri Sukoharjo setiap sebelum memasuki sidang *legal class*

action, kata-kata jihad sering digunakan untuk penyemangat protes atas pencemaran PT. RUM. Dalam Al-Qur'an menyebutkan kata *ja-ha-da* sebanyak 42 kalimat dengan *shighât* yang berbeda, salah satunya seperti surat yang sering dipanjatkan oleh ibu-ibu Nguter, yaitu dalam Surat al Ankabût ayat 69: "Dan orang-orang yang berjihad (*jâhadû*) untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

Sementara hadis-hadis yang berbicara seputar jihad juga banyak. Seperti yang sering didoakan oleh warga berikut: Sahabat Anas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya surga berada di bawah naungan pedang." Dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan "Barang siapa yang kakinya berdebu karena jihad fi sabilillah maka Allah akan mengharamkan kepadanya neraka." Sementara itu Imam Al Nawawi mencantumkan hadis keutamaan jihad sebanyak 67 hadis dalam kitabnya Riyâdh al Shâlihîn. Di antaranya diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling mulia?" Kemudian Nabi menjawab "Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya." Sahabat itu bertanya lagi "Kemudian apa?" Nabi menjawab "Jihad di jalan Allah." Lantas bertanya lagi "Kemudian apa?" Nabi menjawab "Haji mabrur." Senada dengan hadis di atas, Ibnu Mas'ud RA bertanya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi bersabda "Shalat tepat waktu." "Kemudian apa?" tanya Ibnu Mas'ud selanjutnya. "Berbakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawab nabi mengakhiri.

Menurut ibu-ibu Nguter dan sang ustadz Pak Tomo, hadis-hadis di atas menunjukkan

bahwa jihad adalah memiliki keutamaan yang tinggi. Dalam konteks amal yang mulia (*al âmâl al afdhâl*) jihad menempati urutan kedua setelah iman, menurut mereka. Sedangkan dalam konteks amal yang dicintai Allah (*ahabb al âmâl*) jihad menempati urutan ketiga setelah shalat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Yahya bahwa Nabi bersabda "Barang siapa yang menyumbangkan dananya untuk jalan Allah maka akan ditulis baginya pahala sebanyak 700 kali lipat." Dalam literatur *fiqih* pun, para ulama memposisikan jihad sebagai pembahasan bab tersendiri. Seperti Syaikh Taqiyyuddin al-Hishni dalam kitabnya Kifâyah al-Akhyâr, beliau memberikan penjelasan panjang tentang jihad dengan mengaitkan peristiwa jihad pada zaman Rasulullah SAW. Pengertian dan tujuan Jihad secara bahasa (*lughatan*) berarti mengerahkan dan mencurahkan. Sedangkan secara istilah *syari'ah* (*syar'an*) berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapai rida Allah SWT. Oleh karena itu kata-kata jihad selalu diiringi dengan *fi sabilillah* untuk menunjukkan bahwa jihad yang dilakukan umat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar mendapat keridaan Allah SWT.

"Jihad disyariatkan bertujuan agar syariat Allah tegak di muka bumi dan dilaksanakan oleh manusia. Sehingga manusia mendapat rahmat dari ajaran Islam dan terbebas dari fitnah. Jihad *fi sabilillah* bukanlah tindakan balas dendam dan menzalimi kaum yang lemah, tetapi sebaliknya untuk melindungi kaum yang lemah dan tertindas di muka bumi. Jihad juga bertujuan tidak semata-mata membunuh orang kafir dan melakukan teror terhadap mereka, karena Islam menghormati hak hidup setiap manusia. Tetapi jihad disyariatkan dalam Islam untuk menghentikan kezaliman dan

fitnah yang mengganggu kehidupan manusia” (QS. Al Nisâ: 74-76). Jadi, jihad kita melawan penjahat lingkungan seperti PT. RUM amatlah dibutuhkan umat saat ini”. (Doa dalam salah satu pengajian ibu-ibu Nguter pada Juli 2023).

Dalam penjelasan Pak Tomo, ustaz yang juga warga terdampak, hukum jihad secara umum adalah *fardhu kifayah*, artinya jika sebagian umat telah melaksanakannya maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Allah SWT berfirman “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang *mu’min* itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS. Al Taubah 122). Jihad berubah menjadi *fardhu ‘ain* (wajib secara individu) jika 1) sang pemimpin atau presiden memerintahkan warga muslim untuk berperang, maka hukumnya menjadi *fardhu ‘ain* untuk berperang. 2) Ketika musuh sudah datang ke suatu negeri, maka jihad menjadi *fardhu ‘ain* bagi seluruh penduduk di daerah atau wilayah tersebut. Bagi Pak Tomo dan ibu-ibu Nguter, pencemaran yang akut di kecamatan Nguter membuat warga semua harus jihad sebagai *fardhu ‘ain* melawan kezaliman perusahaan pencemar.

Mustadh’afin dalam Deskripsi

Dalam masyarakat Islam, kelompok yang dimasukkan dalam kategori *mustadh’afin* sering kali terbatas pada kelompok fakir dan miskin. Mereka yang mengalami ketertindasan secara sosial dan struktural oleh karena penindasan struktur kapitalisme global dan nasional yang tidak adil juga adalah termasuk kelompok *mustadh’afin*. Banyak dari kelompok fakir dan miskin itu menjadi *dhua’afa* bukan karena mereka malas bekerja, tapi ada yang

disebut dengan struktur kemiskinan, kelas dan dosa sosial, matriks penindasan, dan seterusnya. Al Quran dalam mendefinisikan *mustadh’afin* lebih luas lagi, yakni lebih ke sistem. Pak Tomo, ustaz dari warga terdampak pencemaran PT. RUM menjelaskan sebagai berikut pada Desember 2023.

Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang *mustadh’afin* adalah surah An-Nisa ayat 75: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!’”.

Menurut penjelasan Pak Tomo, ayat ini berbicara tentang pembelaan terhadap kelompok *mustadh’afin*. Ketertindasan dalam ayat di atas maknanya lebih luas dari hanya persoalan ekonomi, tapi diskriminasi dan persekusi oleh mereka yang kuat kepada mereka yang lemah, atau adanya kelompok yang memiliki *power* bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok lemah dan tidak memiliki pembela.

“Jika kita melihat keadaan saat ini sebagai contoh bangsa Palestina adalah termasuk dalam kategori ini di mana negara adidaya Amerika Serikat dan rezim-rezim monarki Arab bersatu padu dengan negara zionis Israel menjajah Palestina. Sebagai Muslim maka kita berkewajiban membela mereka semampu kita. Dalam konteks Indonesia, pembelaan kepada mereka yang tertindas juga merupakan makna dari sila ke-5 Pancasila, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” maka sudah seharusnya kita bersama bahu membahu untuk saling tolong menolong. Maka dari itu, kita harus berjuang melawan pencemaran PT. RUM juga terlepas dari isu Palestina. Kita dipinggirkan

sebagai warga yang dicemari. Negara juga tidak peduli pada nasib kita". "Dan kami hendak memberi karunia kepada *mustadh'afin* di bumi dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisinya, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi..." (QS. Al-Qashash: 5). Sayidina Ali ra juga saat menerangkan ayat di atas, beliau berkata, "Mereka adalah keluarga Muhammad, di mana Allah akan mengutus dari mereka Mahdi setelah sebelumnya mereka menentangnya dan kemudian Allah memuliakan mereka dan menghinakan musuh-musuhnya" (Nur ats-Tsaqalain, juz 4. hal. 110) (Khutbah lima menit menjelang memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Januari 2024).

Dalam pengajian ibu-ibu Nguter dan penjelasan Pak Tomo, dalam menafsikan ayat di atas, di dunia hanya terdapat dua kelompok manusia, yakni *mustakbarin* (kelompok penindas) dan *mustadh'afin* (kelompok tertindas), dan keduanya senantiasa berkonflik. Penindas memiliki karakter reaksioner dan arogan, sementara *mustadh'afin* sabar dan revolusioner. Dalam hubungan ini Al-Quran menggaris-bawahi arah tak terelakkan dari proses sejarah, dan menunjukkan bahwa kelas yang memiliki kualitas revolusioner selalu memperoleh kemenangan dalam konfliknya dengan kelas yang pada dasarnya berkualitas reaksioner dan bahwa kelas yang memiliki kualitas revolusioner akan menggantikan kelas yang berkualitas reaksioner dalam penguasaan atas bumi.

Pandangan Al-Quran bahwa sejarah bergerak menuju kemenangan kaum tertindas dan tereksplotasi. Tak dapat dipungkiri bahwa menurut pola pikir Al-Quran, kaum *mustadh'afin* ini adalah massa tertindas yang tak dapat ikut menentukan nasibnya sendiri. Kalau melihat posisi massa ini dan dukungan Allah untuk mereka, maka

pertanyaannya adalah, Siapakah kaum yang melaksanakan kehendak Allah ini? Jawabnya sudah jelas. Kalau masyarakat diakui terbentuk sedemikian rupa sehingga ada dua kelas yang saling berseberangan, yaitu kelas penindas (*mustakbarin*) dan kelas tertindas (*mustadh'afin*), dan juga diketahui bahwa kehendak Allah yang pada akhirnya membuat *mustadh'afin* mewarisi bumi dan menjadi pemimpin di muka bumi dan *mustakbarin* harus lenyap, maka jelaslah bahwa kehendak Allah dilaksanakan oleh *mustadh'afin* dengan kepemimpinan para pemimpin dan intelektualnya, mereka adalah para nabi dan penerusnya.

Dalam penjelasan penutup khutbah, sejarah merekalah orang-orang tertindas sebagaimana disebut Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin dan pembela kaum *mustadh'afin* merupakan karunia Allah bagi kaum tertindas dan kaum lemah, dan juga merupakan sarana bagi kekuasaan mereka serta mendapatkan pemerintahan yang dijanjikan Allah di seluruh dunia. Demikian Pak Tomo mengakhiri deskripsinya.

Dzalim, al Alam, Jihad, Mustadh'afin dalam Interpretasi dan Analisis

Jihad *fi sabilillah*: ketika bayi 10 bulan, Arbani Shakeel Alfatih, dari Nguter meninggal dunia

Dalam terminologi Islam, kata jihad diartikan sebagai perjuangan sungguh-sungguh mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Dalam Al-Quran berasal dari kata *jahd* dan *juhd*. Kata *jahd* diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan, letih, atau sukar, dan sekuat-kuatnya. Kata *juhd* diterjemahkan dengan kemampuan, kesanggupan, daya upaya, dan

kekuatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti jihad diartikan tiga persepsi.

Pertama, jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Kedua, jihad merupakan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga, dan ketiga jihad mengandung arti perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Berjihad berarti berperang di jalan Allah. Istilah ijthad merupakan terminologi dalam ilmu fikih yang berarti mencurahkan pikiran untuk menetapkan hukum agama tentang sesuatu kasus yang tidak terdapat hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis.

Sedangkan arti *mujahadah* merupakan istilah dalam ilmu tasawuf yang berarti perjuangan melawan hawa nafsu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Istilah jihad yang berarti perjuangan tidak selalu atau tidak semuanya berjuang di jalan Tuhan karena banyak ayat pula yang berarti berjuang dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Misalnya, Q.S. Al-Ankabut:8 dan Luqman:15, yang masing-masing berbicara tentang konteks hubungan antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir, dalam hal ini juga menggunakan kata jihad.

Jihad yang mengandung pengertian berjuang di jalan Allah, ditemukan pada 33 ayat dengan beragam makna dan tujuan perjuangan. Banyaknya bentuk ini mengindikasikan bahwa begitu luasnya dan beraneka ragam makna jihad, yakni perjuangan secara total yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Sejarah ayat-ayat yang turun di Makkah masih berbicara seputar penanaman akidah dan keimanan, misalnya pada QS. al-Ankabut:6 dan 69. Patron kata yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh, atau tepatnya jihad di sini bermakna

mujahadah. Jihad yang dimaksudkan adalah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai rida Allah SWT. Karena itu, orang yang berjihad di jalan Allah tidak mengenal putus asa.

Dengan demikian, jihad yang dimaksud bukan dalam arti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah nabi Muhammad berada di Madinah, sedang ayat ini bahkan surah ini turun sebelum nabi berhijrah. Dalam ayat lain, QS. Al-Furqan:52, yang juga merupakan ayat Makiyah, Tuhan memerintahkan rasul, agar berjihad dengan Al-Quran. Dalam konteks ini, berjihad dengan Al-Quran jauh lebih penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dari pada berjihad dengan senjata. Tetapi berjihad dengan Al-Quran, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman kepada Al-Quran sekaligus memahaminya dengan baik. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan mengangkat senjata, dan ini yang dilakukan oleh ibu-ibu Nguter dalam mediasi kata jihad.

Peran Muhammadiyah dalam advokasi melawan kezaliman racun PT. RUM sebagai bentuk jihad *fisabilillah* dinilai penting oleh warga terdampak. Ketua tim independen Muhammadiyah Sukoharjo, Wiwoho Aji Santoso, menganalisis limbah dari sembilan sampel limbah cair PT. RUM dari 31 Januari hingga 5 Februari 2018 (“Kisah Is, Dikriminalisasi karena Melawan Pabrik Kapas Sintetis”, <https://tirto.id/cFHx>). Hasil analisis tim independen Muhammadiyah yang diberitakan oleh Tirto tersebut menggambarkan dua dari tiga parameter limbah cair PT. RUM tidak memenuhi ambang baku mutu, yakni *Total Dissolved Solid* (TDS) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD).

Satu parameter lain yang sudah sesuai ambang baku mutu adalah PH limbah cair.

Pada pertengahan Februari, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo mengecek kondisi kesehatan akibat limbah pabrik di Desa Gedonginong. “Hasilnya limbah itu di atas ambang baku dan penyakit yang paling banyak adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Di tempat ini ada 35 orang terkena ISPA berat, kalau yang ringan ada seratus warga lebih,” papar Sutarno dalam berita Tirto tersebut. Berdasarkan keterangan Sutarno, pencemaran udara oleh limbah PT. RUM bermula sejak pabrik beroperasi pada awal Oktober 2017. Sejak itu warga protes ke pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan minta melakukan audit atas pengendalian limbah pabrik pengelolaan kapas sintetis tersebut.

“Kami berkali-kali audiensi, sudah ke Dinas Lingkungan Hidup, bahkan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP). KSP waktu itu bulan Januari menurunkan tim dan menyatakan PT. RUM melakukan pelanggaran,” ujarnya. Tiga hari lalu seorang bayi 10 bulan bernama Arbani Shakeel Alfatih dari Dukuh Jayan, Desa Celep, Kecamatan Nguter, meninggal akibat pencemaran udara limbah PT. RUM. “Sejak lahir memang sudah sakit paru-paru tapi karena ada pencemaran udara jadi semakin kronis dan akhirnya meninggal,” kata Sutarno dalam wawancara dengan kantor berita Tirto.

Beberapa pers dan media mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak yang mendampingi warga terdampak PT. RUM dari Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Orang-orang muda ini memiliki kepedulian yang tinggi sebagai bentuk jihad melawan kerusakan lingkungan. Bahkan salah satu mahasiswanya “dikriminalisasi” (meminjam istilah LBH Semarang) oleh aparat negara terkait aktivitasnya membela lingkungan. Muhammad Hisbun Payu (sering disapa sebagai Iis) berusia 22 tahun ketika ditangkap pada 4 Maret 2018 di Jakarta ketika hendak melaporkan tindakan PT. RUM pada

Komnas HAM. Iis diborgol dan digelandang dari Jakarta dan dijebloskan dalam penjara di Semarang tanpa surat penangkapan sama sekali dalam paparannya. Tujuh orang aktivis warga yang ditangkap usai demo besar di depan kantor PT. RUM lainnya adalah Iis, Sukemi Edi Susanto, Kelvin Ferdiansyah, Brillian Yosef Nauval, Sutarno, Danang Tri Widodo, dan Bambang Hesti Wahyudi. Ibu-ibu Nguter menarasikan bagaimana para pemuda yang dipenjara tersebut telah menjadi korban perusahaan yang zalim, dan menyematkan identitas sosial sebagai *mustadh'afin*, “yang dikriminalisasi” karena membela alam.

Warga Terdampak Polusi PT RUM sebagai *Mustadh'afin* Baru

Mustadh'afin adalah istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali, sedang asal katanya *dhu'afa*, tersebut sekitar 52 kali, yang kurang lebih diterjemahkan sebagai mereka yang terpinggir, kecil, lemah, dilemahkan, dihina, didiskriminasi, ditindas, mengalami marginalisasi, dan lain-lainnya. Seperti dalam penafsiran Surat An Nisa': 75) memerintahkan penduduk Mekkah untuk “berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini.” (QS. Al-Araf: 150) juga istilah tersebut merujuk Harun, saudara laki-laki Musa, yang mengeluh bahwa Bani Israil telah menyingkirkan dan melemahkannya. (QS. Saba': 31-33) berkenaan dengan *mustadh'afin* sebagai kaum lain yang menolak, dan membedakan “pendosa” yang ditindas di satu sisi, dan orang sombong dan berkuasa (*mustakbirun*) di sisi lain. Dalam tafsir klasik, *mustadh'afin* sering kali terbatas pada kaum fakir dan miskin. Namun dalam perspektif warga terdampak PT RUM melalui wawancara dengan Pak Tomo dan Pak Abdillah, mereka yang disebut *mustadh'afin*

bukan hanya fakir miskin, tapi juga mereka mengalami ketertindasan secara lingkungan, ketika hak atas udara bersih dilanggar.

Mustadh'afin sebagai kategori sosial dapat hadir dari penindasan struktur kapitalisme global yang tidak adil. Dalam setiap aksinya, doa-doa perlindungan selalu dipanjatkan. Berlawanan kaum yang terpinggirkan adalah adanya kaum yang dominan dan berkuasa, dan Al-Quran menyebutnya sebagai *mala'* (penguasa atau aristokrasi) (QS. Hud:27, 38; Al Mu'minun: 24,33; Al Syu'ara; 34), *mutrafun* (yang hidup mewah), (QS. Saba': 34; Al Zukhruf: 23), dan *mustakbirun* (yang sombong atau takabur) (QS. Al Nahl: 22; Al Mu'minun: 67; Luqman:7). Dukungan terhadap para nabi biasanya muncul dari kaum *aradzil* (kelas bawah), *fugara* (fakir), dan *masakin* (orang-orang miskin).

Al-Thabari menggambarkan pengikut Muhammad sebagai “yang lemah dan papa, laki-laki dan perempuan, meski pada awalnya tak ada seorang pun yang mengikutinya”. Dalam perspektif warga terdampak dan ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), bahwa banyak dari kelompok fakir dan miskin itu menjadi *dhu'afa* bukan karena malas bekerja, tetapi karena dipinggirkan, didiskriminasi, dan dilanggar haknya oleh struktur kemiskinan, kelas sosial ekonomi, dan bahkan temuan terbaru di Nguter Sukoharjo akibat dari polusi lingkungan PT. RUM. Sementara itu surat dalam Al-Quran yang sering dikutip dalam konsolidasi warga terdampak pencemaran adalah (QS. At Taubah: 60), (QS. Ar-Rum: 38), dan (QS. Al-Balad: 16), yang menarasikan perintah Tuhan untuk senantiasa memperjuangkan mereka yang lemah atau dilemahkan.

“Allahumma ilaika asykuu dhu'fa quwwatiy, wa qillata hillatiy, wa hawaaniy alannaasi, ya arhama rahimin, anta Rabbul-mustadh'afin, wa anta Rabbi, ilayya man takiluni? Ila ba'din yatajabbamuni? Am ila aduwwi malakahu amri? In lam yakun bika alayya ghadhabun falaa ubaali, walakin aafiyatuka hiya awsa'u liy, audzu binuuri wajhika alladzi asyraqat lahu az-zhulumaatu, wa shaluha alaihi amru ad-dunyaa wal-akhirati min an tunazzila biy ghadhabaka, aw yahulla alayya sakhatuka, lakal-utbaa hatta tardhba, wa laa haula wa quwwata illa bika”.

“Ya Allah, kepada-Mu juga aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Yang Paling Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, Engkaulah Tuhanku, kepada siapa hendak engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya Wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau rida. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu”.

Doa ini sering dipanjatkan oleh ibu-ibu Nguter dan Pak Tomo setiap aksi lingkungan. Sejarah doa ini konon adalah doa Nabi Muhammad ketika berdakwah di Thaif. Selain berdoa secara Islam, warga terdampak juga memukul kentungan/titir sebagai jalan spiritual mengaitkan diri mereka sebagai manusia, dan murka alam dalam bentuk bencana. Tradisi titir kentungan ini telah ada sejak zaman Hindu di nusantara. Dalam kitab Tantu Pagelaran (1635 M) dinarasikan para dewa menghadap Batara Prameswara untuk mengadakan pesta minum air amerta (air kehidupan) guna melindungi para dewa dari bahaya.

Saat berlangsung acara, raksasa bernama Rahu menyamar sebagai dewa dan ikut minum air amerta tersebut. Berbeda dengan para dewa yang menggunakan daun beringin sebagai wadah minum, Rahu menggunakan daun awar-awar. Penyamarannya diketahui oleh Sang Hyang Matahari dan Bulan, kemudian ia dihukum pancung. Namun karena Rahu sempat meminum air tersebut, kepalanya tetap hidup dan ia pun dendam terhadap Sang Hyang Matahari dan Bulan dengan cara memakan matahari dan bulan. Sementara itu, tubuh Rahu yang jatuh ke bumi berubah menjadi lesung kayu. Saat gerhana matahari atau bulan, penduduk akan memukul kentungan dan lesung dengan irama, dengan harapan bahwa tubuh Rahu akan merasakan sakit dan kemudian memuntahkan matahari atau bulan yang dimakannya.

Kentungan adalah bunyi-bunyian yang berasal dari bambu atau kayu berongga, kalau di Jawa biasanya kayu dari buah Nangka, dibunyikan atau dipukul untuk menyatakan tanda waktu atau tanda bahaya atau mengumpulkan massa. Nama atau sebutan lain untuk kentungan adalah *thethekan* (Jawa), *kulkul* (Bali), dan *jidor*. Umumnya, kentungan memiliki tingkatan berdasarkan bunyi yang dihasilkan dan ukuran. Ukuran diameternya berkisar

antara 40 cm dan tingginya 1 sampai 2 meter. Yang berbunyi paling keras dan berukuran paling besar biasanya dipasang di balai desa. Kemudian kentungan yang berukuran lebih kecil dipasang di kediaman kepala desa/kampung dan yang lebih kecil lagi di rumah-rumah warga.

Selain berfungsi sebagai pemberi tanda, kentungan juga digunakan dalam kegiatan kesenian, salah satunya adalah ketoprak. Dalam ketoprak, kentungan digunakan untuk menandai gending tertentu. Selain itu kentungan juga digunakan di masjid sebagai penanda waktu beribadah. Beberapa masjid yang memiliki kentungan adalah masjid Demak, masjid di Giri, dan masjid di Kotagede, serta Imogiri. Sebelum ada *toa* pengeras suara dan peralatan audio modern, hampir semua masjid di Jawa memakai kentungan sebagai penanda salat lima waktu.

Kentungan memiliki bentuk antropomorfik (menyerupai manusia) dan zoomorfik (menyerupai hewan). Di Indonesia dua jenis kentungan tersebut dapat ditemukan di pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Pada kentungan antropomorfik akan ditemukan hiasan berupa hidung, telinga, atau kepala manusia. Sementara itu kentungan zoomorfik umumnya adalah kentungan berbentuk ikan, katak, dan burung meliwis. Ada beberapa sandi kentungan yaitu *doro muluk*, *titir*, *kentong sepisan*, dan *sambang*. *Doro muluk* digunakan saat melakukan pemberitahuan mengenai warga yang meninggal dunia. Jika dipukul sampai tiga kali, yang meninggal adalah orang dewasa. Jika hanya dua kali, yang meninggal adalah anak-anak. Ciri *doro muluk* adalah antara pukulan pertama dan kedua terdapat jeda. Selanjutnya pukulan ketiga dan seterusnya semakin cepat dengan suara yang melemah. Saat mencapai titik suara terendah, ada jeda sesaat kemudian nyaring kembali dengan interval yang lebih lambat.

Sandi ini umumnya dibunyikan oleh kepala desa/kampung sebagai orang yang paling berwenang.

Titir dibunyikan untuk memberi tahu warga perihal situasi yang sangat berbahaya dan mendadak yang membutuhkan pertolongan segera dari seluruh warga, semisal kebakaran dan bencana alam. Ciri bunyinya adalah kentungan dipukul cepat tanpa nada tinggi atau rendah. Sandi ini boleh dibunyikan oleh siapa pun. *Kentong sepisan* adalah sandi yang memberitahu atau memanggil seluruh atau sebagian warga untuk berkumpul melakukan musyawarah atau kerja bakti. Nadanya santai dan tenang dengan interval antar pukulan yang teratur. *Sambang* umumnya dibunyikan saat dini hari menjelang subuh. Sandi ini mengabarkan pada warga bahwa keadaan

aman, masih ada yang berjaga atau belum tidur. Biasanya, setelah ada warga yang membunyikan kentong sambang, akan ada warga lain yang akan membalas.

Mbok Sarmi yang tinggal tepat di belakang punggung PT. RUM bersama ibu-ibu Nguter warga terdampak, biasanya akan memukul kentungan sebagai *titir*. *Titir* dipukul jika warga mulai merasakan polusi udara dalam bentuk limbah bau busuk. Suara *titir* ini menjadi semacam pemetaan udara, menandai lokasi bau H₂S yang dihembuskan angin, yang berpusat di dalam pabrik. Berbagai macam bau dinarasikan oleh warga terdampak, seperti bau *coffee white* yang konon rasanya paling menyiksa ulu hati, kemudian bau petai, bau *septic tank*, dan bau busuk lain yang sering sulit dideskripsikan oleh warga terdampak.

Iki sing ngurusi sopo. Aku ki jan ra iso turu. Putuku sing cilik wes iso ngomong, bau, bau, ra iso turu. Lha yen bayi, kan raiso ngomong. Opo yo ra langsung nyang paru-paru. Wong aku sing dadi wong tuwo koyo arep mutah getih. Mbok ganti usaha, sing ora sing malahi mambu. Mbok nek usaha aja sing mambu. Aku njaluke sing ora mambu. Yen dibantu aku yo emoh. Kan barange mambu. Aku emoh. Usaha yo karepmu, ning aja sing ganggu lingkungan. Ager bengi, mbok Sarmi titir, amergo mambu. Lha ngasi enem taun kok yo isek mampu. Nok kelurahan mambu. Nok kecamatan mambu. Nok kabupaten yo mambu. Mbok yo aja ngganggu lingkungan. Lha nek mak slentheng mambu kopi, kaya septiktank, koyo jengkol, wes embuh ambune amis, marai mumet lan ulu ati lara. Dadi cepak nesune. (Wawancara Mbok Jiyem istri Pak Sipon 24 Mei 2023)

Di belahan desa lain di sepanjang Sungai Krasak yang berhulu di lereng Merapi, dikenal istilah lampor. Lampor adalah peringatan/pemberitahuan menggunakan kentungan untuk mengabarkan bahwa banjir telah terjadi di dusun paling atas. Dusun-dusun yang berada di bawahnya akan meneruskan dan suara kentungan mereka akan saling bersahutan. Peringatan ini berguna untuk memberitahu penduduk yang sedang berada di dekat sungai untuk segera menjauh. Namun, lampor juga berkembang menjadi mitos mengenai arak-

arakan dari Gunung Merapi menuju Laut Selatan dan sebagian masyarakat percaya bahwa arak-arakan tersebut adalah pertanda bencana alam.

PT. RUM sejak awal berdiri banyak mendapatkan protes dari warga karena mengeluarkan limbah bau yang sangat menyengat. Limbah ini memicu demonstrasi besar-besaran sepanjang lima tahun terakhir sejak 2017. Pada bulan Februari 2018 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan

sanksi penghentian produksi sementara untuk memasang alat penghilang limbah bau selama 18 bulan, akan tetapi masyarakat masih mengeluhkan bau yang muncul saat pabrik serat rayon ini memproduksi, aksi yang kerap dilakukan adalah menabuh dan memukul kentungan sebagai tanda titir. Kantor berita Timlo.net melaporkan wawancara dengan PT. RUM sebagai berikut: (<https://timlo.net/baca/64515/lagi-lagi-diserang-limbah-bau-ini-reaksi-warga-celep/>)

“Sebenarnya limbah udara PT. RUM sudah memenuhi syarat ambang batas dengan rata-rata emisi gas hanya 1 kg dari batas yang diperbolehkan sebesar 30 kg gas H₂S setiap ton produksi,” kata juru bicara PT. RUM, Bintoro Dibiyosaputro kepada sejumlah awak media pada 28 Maret 2019 pada media.

***Dzalim!* Mengungsi karena Polusi**

Terdapat 258 juta migran internasional, yang merupakan 3,3% dari populasi dunia. Angka ini bahkan tidak memperhitungkan orang yang bermigrasi di dalam negara mereka; perkiraan terbaru menunjukkan bahwa sekarang ada lebih dari 760 juta migran domestik secara global (IOM - International Organization for Migration/Organisasi Internasional untuk Migrasi, World Migration Report, 2018). Arus migrasi ini sering dikaitkan dengan kelangkaan dan sumber daya alam dan rusaknya ruang hidup. Akibatnya, pentingnya mengelola sumber daya alam semakin diakui dalam perdebatan tentang migrasi.

Tata kelola sumber daya air telah menjadi pertimbangan penting dalam berbagai kerangka kebijakan regional, nasional, dan

internasional tentang migrasi. Intensifikasi tantangan air dan arus migrasi yang dihasilkan telah menciptakan dorongan yang kuat untuk mengintegrasikan masalah kebijakan migrasi ke dalam tata kelola air di tingkat global. Sebagai bagian dari mandatnya pada migrasi, lingkungan dan perubahan iklim, IOM telah mengkaji hubungan antara migrasi dan tata kelola air dan menjajaki potensi sinergi antara kedua domain kebijakan tersebut. Sebagai pemimpin yang diakui dalam bidang lintas sektoral ini, IOM telah memberikan banyak kontribusi di berbagai forum untuk menyebarluaskan keahlian dan pengetahuan tentang topik pengungsi ini.

Media Merdeka.com memberitakan pada 1 Oktober 2018 bagaimana warga terdampak harus menjadi pengungsi lokal karena polusi PT. RUM. Ratusan warga terdampak sekitar pabrik terpaksa mengungsi ke balai desa. Bau menyengat tersebut membuat warga menderita mual hingga muntah.

Sewaktu kita mengungsi beberapa hari ke Balai Desa Gupit dan ke Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, kami diberi makan. Kami berterima kasih sekali. Tapi bukan itu yang kami perlukan. Yang kami perlukan adalah udara yang bersih, dan lingkungan yang sehat tempat kami bisa hidup merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan kami di rumah, di kebun, dan di sawah.

Perangkat Desa Gupit, Rusman menyampaikan dalam berita tersebut, bahwa mereka sudah tiga hari menampung warga yang mengungsi. Ada sekitar 50 orang warga yang mengungsi. Pihak desa juga berinisiatif untuk menjemput warga saat bau muncul.

Jam kalihwelas kula wisuh teng kalinan, aire isine racun. Sikil kula langsung gatelen. Kula nyuwun dukungan sedulur. Kulo mesakke anak putu kulo mbenjing gek pripun. Kulo lak pun tua. Batih/bapak kulo pas mubal kenceng, seminggu pisan mesti mlebu rumah sakit. Sak niki pun mboten saget macul teng sawah. Kulo niku ngrasakke ulu ati lara. Nggen kulo gen cedak pembuangan limbah padat. Ambune angsal sing pertama. Biyen kulo nek semerep aparat kula wedi. Sak niki kulo mboten wedi nek enten aparat. Malah jenggelek tambah semangat sik mbelani lingkungan mriki. (Wawancara mbok Sukinem pada 24 Mei 2023)

Griyo kulo ming 50 meter saking RUM. Saking awal tahun 2017, mobal mambu niku sampek 24 jam. Kulo angger dalu niku killing, kentong titir. Nek bengi mboten saget turu, amergo mambu. Kulo tau turu teng ndalan, turu teng kamar mandi geh pernah. Turu teng baledesa, kecamatan, kabupaten empun pernah sedoyo. Kulo niku kalih liyane mung pengen saget ambegan. (Wawancara mbok Sarmi pada 24 Mei 2023)

Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi yang cepat dengan perencanaan kota yang buruk telah menyebabkan polusi udara menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak orang di kota-kota di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO - World Health Organization) memperkirakan bahwa polusi udara bertanggung jawab atas sekitar tujuh juta kematian total setiap tahun, dengan 4,2 juta kematian akibat polusi udara. Negara berpendapatan rendah dan menengah menderita tingkat paparan tertinggi.

Selama pandemi COVID-19, paparan polusi udara meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Untuk menghadapi polusi udara, orang telah mengambil banyak strategi adaptif, seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan, meningkatkan pembelian dan penggunaan obat-obatan, dan memakai masker penyaring partikulat. Selain hal tersebut, migrasi ke kota lain juga merupakan alternatif potensial ketika polusi udara tidak dapat dihindari. Penelitian ini mengeksplorasi proses psikologis dan prediktor demografis dari niat migrasi (mengungsi) warga terdampak PT. RUM, sebagai salah satu daerah tercemar di kabupaten Sukoharjo.

Pencemaran udara tidak hanya secara langsung merusak kesehatan manusia, tetapi juga menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Mengenai kesehatan mental, paparan polusi udara ditemukan berhubungan dengan tekanan psikologis umum, gangguan depresi, dan bahkan bunuh diri. Perlu juga dicatat bahwa persepsi subyektif tentang polusi udara (dengan risiko kesehatan yang sesuai) juga dapat menyebabkan gangguan dan gejala kesehatan bahkan pada tingkat paparan yang tidak beracun sekali pun.

Mengenai dampak pada kognisi manusia, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa polusi udara perkotaan memiliki efek negatif pada perkembangan kognitif anak dan prestasi akademik mereka. Tidak hanya mempengaruhi anak muda, polusi udara juga merusak fungsi kognitif pada orang dewasa dan terutama pada orang tua, yang berisiko terkena demensia (Sunyer et al, 2015; Chiu et al, 2013; Mohai et al, 2011). Studi secara konsisten menemukan bahwa polusi udara mengurangi produktivitas pekerja fisik dan pekerja kerah putih.

Di kota-kota besar di Indonesia, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar,

Yogyakarta, Solo, dan lain-lain, dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan masyarakat perkotaan sangat penting. Dengan menggunakan data penerimaan harian dari Rumah Sakit dan catatan harian polusi udara (terutama kota Jakarta), menemukan bahwa peningkatan tingkat PM10, PM2.5 atau PM1 secara positif terkait dengan penerimaan pernapasan anak kecil. Juga, paparan PM yang lebih kecil dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi.

Selain itu, polusi udara berhubungan positif dengan rawat inap kardiorespirasi dan rawat inap terkait pneumonia. Salah satu sumber polusi udara utama di daerah perkotaan adalah lalu lintas. Penilaian risiko kesehatan yang disebabkan oleh mobilitas menunjukkan bahwa ribuan kematian dapat terjadi akibat PM10 yang dipancarkan oleh lalu lintas. Mengingat dampak buruk polusi udara terhadap perkembangan manusia, kesehatan, dan produktivitas, banyak tanggapan telah diterapkan di berbagai tingkatan.

Di tingkat internasional, PBB telah membuat beberapa target untuk mengurangi polusi udara. Misalnya, Target (3.9) bertujuan untuk “secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan udara”, sementara Target (7.a) berupaya mempromosikan teknologi energi bersih. Di tingkat nasional, negara-negara seperti Cina, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat, telah menegakkan kebijakan dan undang-undang pencegahan dan pengendalian polusi udara.

Pada tingkat individu, untuk melindungi diri dari risiko kesehatan akibat polusi udara, orang yang tinggal di daerah perkotaan yang tercemar mungkin memiliki respons defensif dengan menghindari perilaku, artinya mereka akan membatasi paparan dengan mengurangi waktu mereka berada di luar ruangan. Sebagai contoh

dari strategi penanggulangan ini, tingkat polusi udara yang lebih tinggi ditemukan terkait dengan jumlah absen sekolah yang lebih tinggi (34), tingkat aktivitas bersepeda di luar ruangan yang lebih rendah (35), dan penggunaan taman umum yang lebih sedikit (Noonan, 2014).

Selain menghindari menghabiskan waktu di luar ruangan, tekanan lingkungan juga dapat menyebabkan migrasi sebagai respons. Pada skala nasional, migrasi internal dari provinsi atau wilayah dengan kualitas udara yang lebih buruk ke lokasi dengan kualitas udara yang lebih bersih, seperti di Iran, Italia, dan Cina (Chen, 2017). Tingkat polusi udara yang tinggi juga berdampak negatif pada tingkat migrasi dan keinginan para migran untuk tinggal (Liu, 2020), yang menyebabkan semakin hilangnya sumber daya manusia di wilayah setempat. Perlu dicatat bahwa di Cina, para peneliti menemukan efek “menguras otak” (migrasi bakat) yang terkait dengan polusi udara, yang meliputi hilangnya pekerja terampil dan lulusan perguruan tinggi. Mengenai migrasi internasional yang dipengaruhi oleh polusi udara, tingkat emigrasi yang lebih tinggi ada di antara orang-orang berpendidikan tinggi. Selain itu, minat emigrasi terkait dengan tingkat polusi udara terlihat melalui tingkat aktivitas pencarian informasi terkait migrasi (Qin, 2018).

Sementara studi sebelumnya telah memberikan banyak temuan berharga tentang hubungan antara polusi udara dan perilaku migrasi, aspek-aspek tertentu mendapatkan perhatian yang terbatas. Sebagian besar penelitian telah berfokus pada penyelidikan skala makro yang menggunakan pengukuran partikel dan mencatat aliran dan perubahan populasi. Pendekatan ini menghadapi kesulitan ketika menggali lebih dalam proses psikologis di antara para migran. Alih-alih, menggunakan data skala individu yang berfokus pada

persepsi subyektif orang tentang tingkat polusi udara dan keinginan migrasi, studi saat ini dapat membantu menghasilkan lebih banyak wawasan tentang respons psikologis terhadap jenis stresor lingkungan ini.

Perlu dicatat bahwa studi saat ini bertujuan untuk menguji gagasan migrasi (pikiran, keinginan, niat), sebagai lawan dari tindakan yang diselesaikan. Selain itu, banyak penelitian tentang topik ini telah dilakukan dengan menggunakan data di Iran, Italia, Amerika Serikat, dan khususnya China, tetapi sedikit yang diketahui tentang situasi di negara berkembang lainnya dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Riset ini memeriksa proses psikologis niat migrasi domestik di kalangan masyarakat terdampak pencemaran PT. RUM. Meskipun ada beberapa penelitian tentang kesulitan polusi udara di Jakarta, migrasi yang disebabkan oleh polusi udara kurang diteliti. Proses psikologis mencakup tiga faktor utama: 1) kepuasan dengan kualitas udara saat ini, 2) ketersediaan opsi yang dirasakan, 3) dan pertimbangan biaya pindah.

Faktor demografis di kecamatan Nguter ditemukan juga prediktor penting dari niat migrasi, yaitu menunjukkan bahwa orang yang lebih muda (dibandingkan dengan yang lebih tua) dan laki-laki (dibandingkan dengan perempuan) lebih cenderung memiliki niat migrasi karena polusi udara. Ini mungkin karena orang tua umumnya memiliki kapasitas yang lebih rendah (juga kapasitas yang dirasakan sendiri) untuk pindah karena hambatan seperti situasi keuangan (misalnya, pensiun), masalah kesehatan (misalnya, keterbatasan fisik usia tua), dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan baru lingkungan (misalnya, keterikatan yang tinggi terhadap keakraban).

Mengenai gender, perempuan sering kali memprioritaskan mengurus anak dan anggota keluarga lainnya, dan hubungan ini dapat

menyebabkan keputusan bermigrasi menjadi lebih mahal bagi perempuan. Jadi lebih banyak perempuan tinggal di sekitar pabrik karena harus mengurus anak dan rumah. Alhasil, perempuan mengalami cemaran baik air dan udara lebih banyak. Namun demikian, riset ini tidak boleh secara tegas menggeneralisasi pengaruh usia dan jenis kelamin pada perilaku migrasi karena sangat kompleks dan spesifik sesuai situasi tertentu pada tahun tertentu, khususnya dari tahun 2017 sampai 2023, saat ketika riset ini selama enam tahun didokumentasikan.

Berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, ditemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis *brain drain* di daerah perkotaan, yang menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung bermigrasi dari lingkungan yang tercemar, yang mengarah ke lingkungan lokal. Ketidakkonsistenan tersebut mungkin disebabkan oleh situasi khusus dan perbedaan dalam demografi (pekerja fisik, pekerja kantoran, dan lulusan perguruan tinggi dalam penelitian dibandingkan dengan populasi perkotaan umum). Interaksi antara faktor-faktor yang tidak teruji mungkin cukup kompleks. Misalnya, di satu sisi, orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik, sehingga biaya kesempatan untuk keluar menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin menganggap meninggalkan pekerjaan saat ini berisiko karena ada kemungkinan mereka tidak dapat menemukan pekerjaan di tempat baru.

Proses psikologis niat migrasi menunjukkan bahwa migrasi domestik sangat mungkin terjadi, terutama di kalangan penduduk muda dan laki-laki. Jika polusi udara tidak berkurang, kesadaran masyarakat terhadap polusi udara

akan meningkat dan mempengaruhi pilihan migrasi. Pada akhirnya, migrasi domestik yang disebabkan oleh kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan relokasi kekuatan ekonomi (laki-laki dan kaum muda) dan menghambat pembangunan berkelanjutan di kecamatan Nguter kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian, tindakan kolaboratif antar tingkat pemerintahan diperlukan untuk mengurangi polusi udara dari sumber utama polusi udara yaitu PT RUM, juga seperti lalu lintas, emisi industri lain, dan lokasi konstruksi.

Lebih khusus lagi, pemerintah nasional dan daerah harus memberikan dukungan legislatif dan keuangan kepada pemerintah kabupaten. Sebaliknya, pemerintah kabupaten harus mengambil tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat terhadap sektor swasta dan meningkatkan kualitas perencanaan kota kabupaten dan komunikasi publik mengenai polusi udara. Agar polusi udara dapat dikurangi secara efektif dan efisien, prinsip semikonduktor, yang menunjukkan bahwa nilai moneter tidak dapat digunakan secara bergantian untuk nilai lingkungan, harus digunakan sebagai ideologi inti saat merancang, merencanakan, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi. Studi saat ini hanya menggunakan data dari kecamatan Nguter, sehingga temuan mengenai hubungan antara faktor demografis dan niat migrasi mungkin terbatas pada karakteristik sosial budaya dari lokasi penelitian. Namun, karena data penelitian ini dikumpulkan dari kumpulan wawancara dan pertimbangan biaya-manfaat yang disebutkan di atas relatif universal, temuan tentang proses psikologis niat migrasi dapat digeneralisasikan. Selain itu, ada kesenjangan tertentu antara ide dan perilaku, sehingga niat migrasi dalam penelitian ini harus ditafsirkan sebagai risiko daripada tindakan nyata.

Kesimpulan

Kajian polusi mengeksplorasi gagasan tentang berkurangnya kesehatan dan keseimbangan sumber daya dan kesehatan beragam spesies dalam ekosistem yang terjadi karena berbagai sebab cemaran akibat dari jejak aktivitas kebudayaan manusia, biasanya melalui kegiatan ekonomi via produksi dan konsumsi. Sementara itu, tren pembuangan sampah dan pemindahan industri kotor dari *Global North* ke *Global South* semakin menjadi tema penting yang banyak didiskusikan bersamaan dengan kegentingan risiko dan bencana iklim yang sekarang melanda dunia.

Globalisme membantu tidak hanya perputaran roda ekonomi, tetapi juga pemahaman kedekatan antar negara dalam bagan satu planet. Ketegangan ini juga dilihat sebagai bentuk kolonialisme baru. Kolonialisme adalah, “seperangkat hubungan spesifik, terstruktur, saling terkait, dan tumpang tindih yang memungkinkan (mencuri tanah dan merampas hak orang) menjadi masuk akal”. Ini juga merupakan konteks khusus pencurian, akses, polusi, dan konservasi. Kolonialisme berarti, “pertama, invasi; lalu waktu pembunuhan; era misi dan asimilasi; penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah. Dan sekarang? Beberapa menyebutnya neoliberalisme”. Kolonialisme administratif adalah “cara lama baru yang menguras dunia kehidupan sepenuhnya secara legal, tanpa kekerasan yang terlihat atau pencurian yang mencolok”. Beberapa dari kata-kata ini digeneralisasikan dengan baik ke dalam konteks *industry supply-and-chain*, misal dalam industri tekstil.

Polusi sebagai bentuk kolonialisme baru membuat kajian ini merenungkan secara mendalam praktik membangun hubungan melalui penelitian yang melibatkan masyarakat dan masalah ketidakadilan lingkungan.

Keterlibatan generatif dan partisipatoris dapat dilihat dari peran para ibu-ibu Nguter dalam proses *class action* melawan PT. RUM pada tahun 2023 ini (bulan Maret sampai September). Kepedulian dan solidaritas adalah konsep sentral yang dapat ditemukan pada sidang di tiap hari Rabu tersebut. Hubungan ekologis yang rumit antara distribusi *fast fashion* dan kolonialisme, dan bagaimana efek polusi mempengaruhi masyarakat secara tidak merata, seperti mungkin tergoda untuk memperkuat skenario malapetaka dan kesuraman yang menghantui para konsumennya. Impian tentang masa depan ekologis alternatif yang dinamis masih menjadi bekal para warga terdampak ketika melakukan banyak aksi protes lingkungan terhadap PT. RUM.

Polusi sebagai kolonialisme mengingatkan kembali bahwa environmentalisme kadang sering kali mereproduksi kolonialisme. Ini adalah kata-kata peringatan yang penting bagi ahli teori politik lingkungan, para *environmentalists*, dan *ecofeminists*. Kita dapat mempertimbangkan seperti apa transisi yang adil dari bahan bakar fosil, dan beralih ke alternatif terbarukan seperti tenaga surya dan listrik yang masih bergantung pada baterai. Yang mana kita banyak melihat konflik logam dan mineral seperti litium, nikel, dan kobalt di seluruh dunia, di tempat-tempat seperti Kanada, Kongo, Bolivia, Chili, Indonesia, dan Kaledonia Baru.

Penambangan logam dan mineral semakin banyak terjadi di bawah retorika diskursif revolusi kendaraan listrik sementara pada saat yang sama membutuhkan proses ekstraktif yang tinggi dari tanah, perairan, dan masyarakat tempat unsur-unsur vital ini diambil. Berbeda dengan pendekatan ekstraktif terhadap hubungan manusia dan non-manusia, hubungan kepedulian dan solidaritas, merupakan inti dari hubungan

ekologi sekarang dan di masa depan, untuk menantang hubungan ekstraktif yang didasarkan pada pendekatan instrumental atau transaksional untuk mengambil dari lingkungan untuk konsumsi dan keuntungan. Gagasan ini menjadikan hubungan antara manusia dan non-manusia menjadi istimewa.

Meditasi metodologis berfokus pada etos kajian anti-kolonial yang menekankan keragaman posisi, perspektif, hubungan, dan titik pandang tentang bagaimana peneliti dapat berdiri satu sama lain dan bagaimana manusia dengan rendah hati berhubungan berbasis kehormatan pada non-manusia. Kerendahan hati adalah konsep penting yang memandu; kerendahan hati menyiratkan hubungan dengan orang lain, mulai dari ikan hingga angin, air hingga udara. Kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepada pembaca, ‘jadi, saya bertanya kepada Anda, Pembaca, bagaimana kita menulis dan membaca bersama dengan kerendahan hati, dengan mengingat kekhususan hubungan kita manusia dengan alam, dengan spesies ikan, amfibi, krustasea? Bagaimana kita mengenali bahwa perasaan kita terhadap spesies non-manusia dipengaruhi dari cara kita mengonsumsi makanan, pakaian, energi? Bagaimana dampak produksi dan konsumsi tersebut terhadap spesies non-manusia? Bagaimana Anda melihat Planet? Bagaimana Anda merasakan polusi yang dirasakan sungai? Terasa sakit? Atau biasa? Atau nyeri?’

Para ibu-ibu pengajian di kecamatan Nguter Sukoharjo, terdampak pencemaran PT. RUM, mengidentifikasi diri mereka sebagai komunitas yang dirugikan oleh pabrik rayon tersebut. Mereka memosisikan kata-kata tersebut sebagai seruan simpati sekaligus agensi saat aksi berlangsung. Perempuan rutin mengadakan pengajian sebagai bentuk konsolidasi sosial, perlawanan, dan strategi dalam melawan pencemaran udara dan air dari

PT. RUM. Dinamika konteks pencemaran dan negosiasi ketakwaan dalam beribadah berpadu sehingga melahirkan dinamika makna baru. Meskipun dalam dakwah di Nguter, para ibu Nguter melakukan transformasi dalam penyebutan ayat dan surat dalam Al-Quran, dan kemudian mampu memberikan makna baru terkait polusi, namun relasi kekuasaan

terkait posisi khatib di masjid secara formal masih didominasi oleh para pengkhotbah laki-laki. Terlepas dari kontestasi tersebut, dinamika dan pergeseran makna Al-Quran dan hadis memberikan kekuatan, kuasa, dan motivasi bagi perempuan dalam menghadapi pencemaran, rusaknya sungai Bengawan Solo, dan hancurnya ruang hidup mereka.

Referensi

- Chen, S., Oliva, P., & Zhang, P. (2017). The effect of air pollution on migration: Evidence from China. National Bureau of Economic Research, (24036). <https://doi.org/10.3386/w24036>
- Chiu, Y.-H. M., Bellinger, D. C., Coull, B. A., Anderson, S., Barber, R., Wright, R. O., & Wright, R. J. (2013). Associations between traffic-related black carbon exposure and attention in a prospective birth cohort of urban children. *Environmental Health Perspectives*, 121, 859. <https://doi.org/10.1289/ehp.1205940>
- Clarke, L. (2003). *The universe alive: Nature in the Masnawi of Jalal al-Din Rumi*.
- Diamond, J. (2011). *Collapse: How societies choose to fail or to survive*. New York: Penguin Books.
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. London: Longman.
- _____. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.
- Gore, A. (2009). *Our choice: A plan to solve the climate crisis*. Philadelphia: Rodale Books.
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the environment. In P. Timmerman (Ed.), *Encyclopedia of global environmental change, Vol. 5: Social and economic dimensions of global environmental change* (pp. 332–339). Chichester: John Wiley & Sons.
- Khalid, F. M., & Kh Thani, A. (2008). *Teachers guide book for Islamic environmental education*. Birmingham: IFEES.
- Khalid, F., & O'Brien, J. (Eds.). (1992). *Islam and ecology*. London: Cassel.
- Liu, Z., & Yu, L. (2020). Stay or leave? The role of air pollution in urban migration choices. *Ecological Economics*, 177, 106780.
- Mangunjaya, F. M. (2005). *Konservasi alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mangunjaya, F. M., Wijayanto, I., Supriatna, J., Haleem, H., & Khalid, F. (2010). Muslim projects to halt climate change in Indonesia. *Journal of Islamic Perspective*, 3, 116-130.
- Merdeka.com. (2018). Warga dekat pabrik serat rayon PT RUM mengungsi usai mencium bau busuk. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-dekat-pabrik-serat-rayon-pt-rum-mengungsi-usai-mencium-bau-busuk.html>
- Mohai, P., Kweon, B.-S., Lee, S., & Ard, K. (2011). Air pollution around schools is linked to poorer student health and academic performance. *Health Affairs*, 30, 852-862. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0077>
- Mudofir. (2009). *Argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

- Nasr, S. H. (2003). Islam, the contemporary Islamic world, and the environment. In R. Foltz, F. M. Denny, & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and ecology: A bestowed trust* (pp. 86–105). Harvard University Press.
- Noonan, D. S. (2014). Smoggy with a chance of altruism: The effects of ozone alerts on outdoor recreation and driving in Atlanta. *Policy Studies Journal*, 42, 122-145. <https://doi.org/10.1111/psj.12045>
- Qardhawi, Y. (2006). *Ri'ayatul bi'ah fi syari'atil Islam*. Dar al Syuruq. Radio Netherland. (2011, January 6).
- Qin, Y., & Zhu, H. (2018). Run away? Air pollution and emigration interests in China. *Journal of Population Economics*, 31, 235–266. <https://doi.org/10.1007/s00148-017-0653-0>
- Sunyer, J., Esnaola, M., Alvarez-Pedrerol, M., Forn, J., Rivas, I., López-Vicente, M., Suades-González, E., Foraster, M., Garcia-Esteban, R., Basagaña, X., et al. (2015). Association between traffic-related air pollution in schools and cognitive development in primary school children: A prospective cohort study. *PLoS Medicine*, 12, e1001792. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001792>
- Tirto.id. (2018). Kisah Is, dikriminalisasi karena melawan pabrik kapas sintetis. Retrieved from <https://tirto.id/cFHx>
- Wijisen, F. J. S. (2013). Religious discourse, social cohesion, and conflict: Studying Muslim-Christian relations (*Religions and discourse*, 55). Peter Lang.
- Yafie, A. (2006). *Merintis fiqih lingkungan hidup*. Ufuk Press.

Wawancara

- Doa dalam pengajian ibu-ibu Nguter. (2023, Juli).
- Tomo, P. (2023, Desember). Khutbah selama lima menit menjelang memasuki persidangan di Pengadilan Negeri.
- Tomo, P. (2024, Januari). Khutbah selama lima menit menjelang memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- Jiyem, M. (2023, Mei 24). Wawancara tentang dampak pencemaran lingkungan.
- Sukinem, M. (2023, Mei 24). Wawancara tentang kondisi sosial akibat pencemaran lingkungan.
- Sarmi, M. (2023, Mei 24). Wawancara tentang pengalaman pribadi terkait pencemaran lingkungan.